

Potensi Disalahgunakannya Aktivitas Penanaman Modal Asing sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Otniel Yustisia Kristian

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesia

Korespondensi penulis: otniel.yustisia@ppatk.go.id

Kata Kunci:

PMA, Rekomendasi FATF,
TPPU

Abstrak

Adanya upaya mendorong investasi yang berasal dari luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu dilihat terkait potensi atau kerentanan disalahgunakannya aktivitas Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai media Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi disalahgunakannya aktivitas PMA di Indonesia sebagai media TPPU, menganalisis potensi disalahgunakannya aktivitas PMA di Indonesia sebagai media TPPU, arah kebijakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya TPPU di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan untuk disalahgunakannya aktivitas PMA di Indonesia sebagai media TPPU disebabkan karena belum terdapatnya peraturan teknis yang mewajibkan serta mengatur lebih lanjut verifikasi keaslian data pemegang saham serta bukti setor modal yang disampaikan oleh PMA saat pendirian perusahaan. Selain itu belum terjalinnnya kolaborasi antara PJK, PPATK, dan BKPM dalam mendeteksi TPPU dalam aktivitas PMA. Dalam rangka mencegah terjadinya TPPU di Indonesia dengan memanfaatkan media aktivitas PMA maka diperlukan adanya penguatan kapasitas rezim anti pencucian uang bagi pejabat/staff di Instansi yang berwenang, serta penyusunan peraturan di bidang investasi yang sejalan dengan ketentuan dalam rekomendasi 24 *Financial Action Task Force* mengenai kewajiban negara untuk menerapkan prinsip transparansi dan kepemilikan manfaat badan hukum, serta sinergi dan kolaborasi antar berbagai *stakeholders*.

Dikirimkan: 12 Februari 2024

Diterima: 17 Desember 2024

Diterbitkan: 26 Desember 2024

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Kristian, O. Y. 2024. *Potensi Disalahgunakannya Aktivitas Penanaman Modal Asing sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3(1):39-64, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v3i1.193>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang ada saat ini telah menghilangkan batas nonfisik antara negara. Dampak yang dirasakan dengan adanya perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini yakni arus informasi yang begitu cepat dan mudah untuk diakses oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dengan semakin dekatnya batas antara satu negara dengan negara lain

maka peluang untuk berinvestasi sangat terbuka luas. Oleh karena itu setiap negara dapat untuk saling bersaing untuk menarik calon investor, khususnya investor asing (*Foreign Direct Investment-FDI*/Penanaman Modal Asing-PMA)¹ untuk menanamkan modal di negaranya untuk tujuan pembangunan ekonomi.²

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2023, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa investasi merupakan hal yang dibutuhkan semua negara sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi maka tentu akan berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah yang tinggi melalui hilirisasi industri. Pada tahun 2024 Pemerintah sendiri telah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di angka 5,1 persen hingga 5,7 persen sehingga diperlukan adanya realisasi investasi sebesar Rp.1.650 triliun.³

Hasil penelitian di beberapa negara, selain memberikan dampak positif, investasi juga dapat memberikan dampak negatif berupa pelarian aset ilegal dengan menggunakan skema investasi langsung yang modalnya berasal dari luar negeri melalui skema PMA.⁴ PMA sebagai investasi langsung menjadi pilihan pelaku kejahatan dalam menyembunyikan dan/atau menyamarkan karena dapat memfasilitasi pergerakan ilegal uang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan investasi tidak langsung.⁵ Pelaku kejahatan yang berada di luar negeri dapat menggunakan skema PMA dengan mendirikan perusahaan cangkang yang dapat melegitimasi arus masuk uang ilegal dalam jumlah yang besar dengan melaporkannya sebagai pendapatan perusahaan karena catatan keuangan perusahaan yang dapat dengan mudah dipalsukan.⁶

Penelitian M. Fabricio Perez, Josef C. Brada, dan Zdenek Drabek (2011) mengungkapkan bahwa di negara yang mengalami ekonomi transisi maju di Eropa yaitu Ceko, Estonia, Hungaria, Polandia dan Slovenia, pada tahun 2000-2001 diperkirakan terdapat adanya aset ilegal yang diinvestasikan di negara yang menjadi pusat pencucian uang melalui mekanisme PMA.⁷ Berdasarkan data Bank Nasional Ceko pada tahun 2000, presentase terbesar negara tujuan investasi dari Ceko adalah Liechtenstein yaitu 17,8 % dan British Virgin Island yaitu 6,15% dari keseluruhan total FDI. Faktanya Liechtenstein hingga tahun 2001, oleh Financial Action Task Force (FATF) dimasukkan ke daftar *Non-Cooperative Countries or Territories* (NCCTs). NCCTs list merupakan daftar hitam yang dikeluarkan oleh FATF yang berisi negara-negara yang dinilai FATF tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Hal yang menarik terjadi pada tahun 2000, terdapat arus investasi yang sangat signifikan dari Ceko ke Liechtenstein, namun arus investasi tersebut menghilang sepenuhnya setelah Liechtenstein

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 1-2.

² Yanto Bashri, *Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti* (Jakarta: Predna Media, 2003), hlm. 12-13.

³ Sambutan Presiden Joko Widodo yang dimuat dalam Sekretariat Kabinet RI, "Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini, Provinsi DKI Jakarta, 7 Desember 2023" <https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-rapat-koordinasi-nasional-investasi-2023>, diakses pada 5 Februari 2024.

⁴ Bui Huu Toan, "Effects of Foreign Direct Investment on Trade-Based Money Laundering: The Case of Vietnam", *Cogent Social Sciences Journal*, Vol. 8, Issue 1, November 2022, hlm. 3-4.

⁵ A.K. Biswas, J. Von Hagen, and S. Sarkar, "FDI Mismatch, trade mis-reporting, and hidden capital movements: The USA-China case", *Journal of International Money and Finance*, Volume 120, February 2022.

⁶ Peter Reuter and Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering* (Washington: Peterson Institute, 2005), dalam Bui Huu Toan, "Effects of Foreign Direct Investment on Trade-Based Money Laundering: The Case of Vietnam", *op.cit*, hlm. 5

⁷ M. Fabricio Perez, Josef C. Brada, Zdenek Drabek, "Illicit Money Flows as Motives for FDI: Evidence from a Sample of Transition Economies," *Journal of Comparative Economies*, Maret 2011, hlm. 2.

mereformulasi kebijakan perbankan untuk mematuhi standar FATF.⁸ Penelitian Ndikumana dan Sarr (2019) dengan menggunakan data sekumpulan negara Afrika dari tahun 1970 hingga 2015, memberikan bukti empiris bahwa arus masuk PMA memiliki hubungan positif dengan pelarian aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, bahwa peningkatan arus masuk PMA sebesar 1% menyebabkan peningkatan pelarian aset ilegal sebesar 0,21%-0,40%.⁹

Hasil penelitian di atas dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa upaya untuk mendorong investasi yang berasal dari luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu dilihat juga potensi atau kerentanan skema PMA sebagai media TPPU. PMA sendiri termasuk dalam investasi langsung, yaitu investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha bisnis, seperti investasi di bidang perkebunan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Investasi tidak langsung adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi, contoh dari investasi tidak langsung adalah deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), saham dan obligasi, CP (*Commercial Paper*), reksadana dan sebagainya.¹⁰ Dalam kaitannya dengan TPPU dapat diketahui bahwa terdapat adanya modus *use of offshore banks/businesses, including trust company service providers* yang diklasifikasikan oleh *Asian Pacific Group on Money Laundering* (APG).¹¹ Tipologi atau modus *use of offshore banks/businesses* adalah penggunaan bank atau bisnis lintas negara untuk menampung hasil kejahatan. Penggunaan tipologi tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana dan memindahkan uang dari pengawasan otoritas domestik.¹² Sama halnya dengan transfer kawat dan *Trade Based Money Laundering* (TBML), tipologi ini bertujuan untuk mempersulit *asset tracing* dengan memanfaatkan yuridiksi di berbagai negara yang berbeda terkait regulasi TPPU.¹³ Dalam kaitannya dengan aktivitas PMA bahwa dapat dimungkinkan adanya penggunaan modus *use of offshore businesses* sebagai sarana pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya melalui mekanisme PMA. Bahwa pelaku pencucian uang dapat dimungkinkan untuk mendirikan perusahaan cangkang (*shell company*) di negara lain dengan menggunakan mekanisme PMA untuk menempatkan dana di perusahaan tersebut. Dengan adanya dukungan dari pemerintah untuk peningkatan investasi termasuk investasi asing di Indonesia maka perlu untuk dikaji apakah terdapat adanya skema PMA yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menempatkan harta hasil kejahatannya di Indonesia.

Menurut Krugman, PMA adalah suatu arus modal internasional dimana suatu perusahaan dari negara tertentu dapat mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara tujuan investasi. Menurutnya, PMA selain meliputi transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan negara luar, juga meliputi mekanisme yang dapat memberikan peluang untuk investor luar negeri agar dapat memahami manajemen atau perencanaan yang akan dilakukan, serta peran kendali dari perusahaan dalam negeri khususnya terkait *corporate governance mechanism*.¹⁴ Terdapat banyak manfaat dari adanya aktivitas PMA seperti membantu untuk mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana, membuka lapangan pekerjaan baru sehingga untuk mengurangi pengangguran, adanya transfer teknologi yang dapat dikembangkan di

⁸ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁹ Leonce Ndikumana and Mare Sarr, "Capital Flight, Foreign Direct Investment and Natural Resources in Africa," *Resources Policy Journal*, Volume 63 October 2019, dalam Bui Huu Toan, "Effects of Foreign Direct Investment on Trade-Based Money Laundering: The Case of Vietnam", *op.cit.* hlm.

¹⁰ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 437.

¹¹ *Money Laundering Typologies* yang dimuat dalam APG, "Introduction to APG Typologies" <https://apgml.org/methods-and-trends>, diakses pada 5 Februari 2024.

¹² Asia/Pacific Group on Money Laundering, *APG Yearly Typologies Report 2021 "Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing"* (Sydney: APG Secretariat, 2021), hlm. 30-31.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Menurut Krugman dalam Sarwedi, "Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Mei 2002*.

Indonesia, serta manfaat yang paling nyata adalah meningkatnya pendapatan negara melalui pajak.

Di Indonesia terkait dengan pengaturan PMA diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai “UU Penanaman Modal”). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal bahwa aktivitas PMA merupakan kegiatan menanam modal di Wilayah Negara Republik Indonesia oleh penanam modal asing baik sepenuhnya menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan PMA sendiri pada dasarnya telah diakomodir dalam peraturan sejak tahun 1967, yaitu ketika ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan adanya pengaturan terhadap kegiatan PMA maka diharapkan dapat terciptanya percepatan pembangunan ekonomi nasional serta kedaulatan politik dan ekonomi dikarenakan dapat terolahnya potensi ekonomi dengan menggunakan modal selain dari dalam negeri juga dari luar negeri.¹⁵ Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, saat ini pengaturan terkait PMA juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanaman Modal bahwa kegiatan PMA diwajibkan dalam bentuk investasi langsung (PMA) dalam bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Kegiatan penanaman modal dilakukan baik itu dengan cara investor mengambil bagian saham pada saat pendirian, pembelian saham, atau cara lain yang ditentukan Undang-Undang.¹⁶

Aktivitas PMA di Indonesia sendiri sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Tahun 2020 jumlahnya sempat menurun dari 423,1 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi Rp412,8 Triliun rupiah pada tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2021 jumlahnya kembali meningkat menjadi Rp454,0 triliun rupiah. Mengenai perkembangan Penanaman Modal pada tahun 2014-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:¹⁷

Tabel 1. Perkembangan Penanaman Modal Asing Tahun 2014 – 2022

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ¹⁸	2021 ¹⁹	2022
Realisasi PMA (Rp Triliun)	307,0	365,9	396,6	430,5	392,7	423,1	412,8	454,0	654,4
Target PMA (Rp Triliun)	297,3	343,7	384,4	429,0	467,4	483,7	348,1	469,8	1.200 (target investasi keseluruhan)

Sumber: Realisasi Investasi PMA & PMDN Triwulan IV (Oktober-Desember) 2021

Tabel 1 menunjukkan adanya tren peningkatan aktivitas PMA yang ada di Indonesia. Adanya tren peningkatan tersebut perlu diantisipasi, agar tidak digunakan sebagai kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan hasil kejahatan.

Peningkatan aktivitas PMA di Indonesia juga sebanding dengan adanya peningkatan pendirian perusahaan yang beroperasi secara virtual pada masa Pandemi COVID-19. Atas hal

¹⁵ Menimbang huruf c, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁶ Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁷ Lampiran Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024.

¹⁸ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember Tahun 2020* (Jakarta: BKPM, 2021), hlm. 3.

¹⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Realisasi Investasi PMA & PMDN Triwulan IV (Oktober-Desember) 2021* (Jakarta: BKPM, 2022), hlm. 5.

itu, perlu dikaji mengenai potensi pencucian uang pada skema PMA di Indonesia, khususnya dalam hal investor asing menempatkan hartanya dalam bentuk perusahaan virtual (perusahaan yang aktivitasnya dilakukan secara virtual dan bukan aktivitas fisik yang dapat dengan mudah untuk diamati). Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama (PERJAKBI) mencatat jumlah kantor virtual (*virtual office*) di Indonesia pada tahun 2020 sudah mencapai 170 ribuan unit.²⁰ Peningkatan pertumbuhan jumlah *virtual office* meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan-perusahaan rintisan (*start up*).²¹ Menurut Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024, pendirian kantor virtual menjadi tren di masa pandemi dikarenakan dapat menekan pengeluaran perusahaan, khususnya dalam hal biaya sewa gedung. Adanya efisiensi tersebut sangat penting bagi perusahaan agar dapat bertahan selama masa pandemi COVID-19.²² Dalam *virtual office*, pelaku usaha dapat mendirikan badan usaha tanpa harus melaksanakan aktivitas usahanya pada lokasi usaha yang tercantum dalam akta pendirian,²³ hal ini dapat menjadi celah adanya praktik TPPU pada aktivitas PMA yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menempatkan hasil kejahatannya ke perusahaan *virtual office*.

Potensi pencucian uang dalam skema PMA juga dapat muncul apabila investor asing menempatkan modalnya melalui *nominee*/pihak lain dengan cara mendirikan perusahaan berbentuk PMA ataupun berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, mengatur kewajiban dari korporasi untuk menyampaikan pemilik manfaat dari perusahaannya.²⁴ Aturan tersebut juga mengatur adanya peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam memverifikasi keaslian dokumen yang disampaikan oleh korporasi ketika menetapkan pemilik manfaat. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah tidak adanya peraturan teknis yang mengatur bagaimana Kementerian Hukum dan HAM melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi pemilik manfaat yang disampaikan oleh korporasi, sehingga masih terdapat adanya potensi penggunaan *nominee arrangement* atau *nominee shareholders*²⁵ dalam aktivitas investasi langsung termasuk aktivitas PMA.

Saat ini, terdapat kemudahan dalam mendirikan dan mengurus perizinan perusahaan di Indonesia. Pendekatan pengurusan izin usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.²⁶ Penentuan peringkat tingkat risiko dan skala usaha didasarkan pada penilaian terhadap tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, dan berdasarkan hal tersebut ditetapkan peringkat

²⁰ Pernyataan Hadi Nainggolan (Sekjen PERJAKBI) dalam Hariyanto, “*Virtual Office* jadi Tren Baru untuk Pebisnis Pemula” <https://www.industry.co.id/read/75974/virtual-office-jadi-tren-baru-untuk-pebisnis-pemula>, diakses pada 29 November 2024.

²¹ *Ibid.*

²² Pernyataan Sandiaga Uno dalam Carlos Roy Fajarta, “*Virtual Office* Jadi Tren di Masa Pandemi” <https://www.beritasatu.com/ekonomi/690821/virtual-office-jadi-tren-di-masa-pandemi>, diakses pada 29 November 2024.

²³ Surat Edaran Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-Izin Lanjutannya bagi Pengguna *Virtual Office*.

²⁴ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang menyatakan bahwa: “Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.”

²⁵ Lihat Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)* (Jakarta: Harvarindo, 2002), hlm. 12., dinyatakan bahwa “*Nominee shareholder* atau pemegang saham *nominee* merupakan pemegang saham yang dicalonkan atau pinjam nama. Dengan kata lain pemegang saham *nominee* merupakan pemegang saham formal dan pemegang saham sebenarnya merupakan pemegang saham material.”

²⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

tingkat risiko dan skala usaha kegiatan usaha menjadi kegiatan usaha yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi.²⁷

Kegiatan usaha yang berisiko rendah untuk pemberian perizinan berusahnya adalah dengan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB). Adanya kemudahan dalam pendaftaran NIB yaitu secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Oleh karena itu, perlu dipastikan secara benar terkait data-data yang disampaikan dalam permohonan izin usaha. Jangan sampai dengan adanya kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang berada di luar negeri untuk menempatkan hasil kejahatannya di Indonesia.

Penelitian TPPU dan Investasi, sudah pernah dilakukan oleh Hendra Kariaga (2018)²⁸, bertujuan melihat adanya pengaruh optimalisasi pemberantasan TPPU dengan pertumbuhan iklim investasi nasional. Hasil penelitian dapat diketahui adanya korelasi antara kerugian yang ditimbulkan dari TPPU dan tindak pidana suap di sektor swasta dengan pertumbuhan investasi. Semakin banyak kerugian yang ditimbulkan dari adanya TPPU dan tindak pidana suap, maka akan memperlambat pertumbuhan, serta memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro. Rekomendasi dari studi ini adalah perlunya revisi dan sinkronisasi pengaturan hukum di Indonesia, khususnya penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, untuk menjaga iklim investasi di Indonesia secara umum. Studi ini tidak mengkaji dampak dari kemudahan pengaturan dalam berinvestasi, khususnya kegiatan PMA dengan potensi penyalahgunaan kegiatan investasi sebagai media TPPU.

Penelitian ini mengkaji apakah dengan adanya kemudahan regulasi dalam berinvestasi terdapat potensi penyalahgunaan kegiatan investasi khususnya kegiatan PMA di Indonesia sebagai media TPPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penyalahgunaan kegiatan PMA di Indonesia sebagai media TPPU dan mengidentifikasi arah kebijakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya TPPU di Indonesia dengan media kegiatan PMA.

Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah kaidah hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan telah sesuai dengan asas-asas hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau asas-asas hukum yang ada.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta tinjauan konseptual terhadap permasalahan yang dibahas.³⁰

Penelitian ini bersifat preskriptif yang berarti memprioritaskan identifikasi potensi penyalahgunaan PMA di Indonesia sebagai media TPPU. Langkah selanjutnya adalah menganalisis arah kebijakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya TPPU di Indonesia melalui PMA.

²⁷ Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²⁸ Hendra Kariaga, "Relation of Investment Climate and Money Laundering Eradication in Indonesia," *European Journal Business and Management*, Volume 10, Nomor 21, 2018, hlm. 124.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 47.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

Potensi Disalahgunakannya Aktivitas PMA Sebagai Media TPPU di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada hakikatnya merupakan tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan. Salah satu modus atau tipologi dari TPPU berdasarkan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) adalah penggunaan perusahaan cangkang (*Shell Companies/Corporations*). Penggunaan *shell companies* merupakan modus TPPU yang dilakukan pelaku kejahatan dengan cara mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.³¹ Didirikannya perusahaan tersebut hanya bertujuan untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain.³² Selain itu modus tersebut juga memiliki tujuan mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana.³³

Dalam kaitannya dengan aktivitas penanaman modal maka perlu untuk dikaji mengenai potensi adanya penggunaan perusahaan yang ada di Indonesia sebagai media pencucian uang dari pelaku kejahatan yang berada di luar negeri. Pelaku kejahatan yang berasal dari luar negeri dapat dimungkinkan menggunakan perusahaan yang ada di Indonesia baik itu yang berbentuk PMA maupun PMDN untuk menempatkan hasil kejahatannya yang akhirnya menjadikan Perusahaan yang ada di Indonesia tersebut sebagai perusahaan cangkang. Apabila hal tersebut terjadi maka selain digunakannya modus *shell company/corporations*, digunakan juga modus transfer internasional. Modus transfer internasional atau penggunaan rekening bank asing pada dasarnya modus atau teknik pencucian uang yang dilakukan dengan cara melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga keuangan di yuridiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset.³⁴ Patut untuk diwaspadai adanya kemungkinan pelaku kejahatan yang berasal dari luar negeri untuk menempatkan dananya di Indonesia dengan cara melakukan transfer elektronik³⁵.

Penelitian M. Fabricio Perez, Josef C. Brada dan Zdenek Drabek (2011), bahwa di lima negara ekonomi transisi maju yaitu Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Polandia dan Slovenia, terdapat adanya aliran dana ke luar untuk tujuan aktivitas PMA yang cukup masif utamanya di sektor jasa mencapai 56% pada tahun 2001. Pada akhir tahun 2000 di Ceko hanya 13% dari jumlah dana yang keluar untuk aktivitas PMA yang berkaitan dengan sektor manufaktur, sedangkan 77% dana yang keluar untuk aktivitas PMA adalah terkait sektor perdagangan, jasa keuangan, dan jasa lainnya.³⁶ Motivasi penting untuk dilaksanakannya kegiatan PMA tersebut bagi negara Investor tersebut adalah untuk memperluas penjualan ke luar negeri dan untuk mengurasi biaya non tenaga kerja, meliputi biaya distribusi dan pemasaran di negara-negara

³¹ Tim Riset dan Pengembangan PPAK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), hlm. 101.

³² Aal Lumanul Hukum dan Abraham Yazdi Martin, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 42.

³³ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana, dan Penegakan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 14.

³⁴ Bank Indonesia, *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal* (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 53.

³⁵ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia," *Jurnal Advokasi Unissula*, Volume 5, No. 1 Maret 2015, hlm. 47-48.

³⁶ K. Kolotay, "Outward FDI from Central and East European Economics Countries", *Economic of Planning*, Volume 37, 2004, hlm. 141-172.

asing. Meskipun ada kemungkinan aktivitas PMA untuk memfasilitasi pelarian modal dan pencucian uang.³⁷

Schneider dan Windischbauer, menyatakan sumber utama uang yang dicuci oleh negara-negara yang sedang mengalami transisi ekonomi adalah berasal dari perdagangan gelap narkoba, dimana mereka melaporkan bahwa perdagangan narkoba ilegal nilainya setara dengan sembilan persen dari perdagangan dunia yang tercatat. Selain itu, mereka melaporkan bahwa di Austria dan Jerman sekitar 40% uang yang dicuci terkait dengan perdagangan narkoba, dengan sisanya adalah berasal dari pengiriman senjata ilegal (20%), kejahatan ekonomi (15%), pencurian (10%), prostitusi dan perjudian (10%) dan kejahatan kekerasan seperti perampokan bersenjata dan penculikan (5%).³⁸

Hasil penelitian di atas, menunjukkan terdapat kecenderungan negara-negara yang sedang mengalami transaksi ekonomi untuk melakukan perbuatan pencucian uang melalui aktivitas PMA ke negara-negara yang memiliki kelemahan pada regulasi yang mengatur mengenai rezim anti pencucian uang dalam kegiatan investasi. Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam regulasi-regulasi yang ada di Indonesia saat ini yang mengatur mengenai kegiatan investasi atau penanaman modal. Apakah masih terdapat adanya celah hukum pada regulasi hukum di Indonesia yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan yang berada di luar negeri untuk menempatkan hartanya hasil kejahatannya di Indonesia

Dalam kaitannya dengan potensi terjadinya TPPU pada aktivitas PMA di Indonesia, beberapa ketentuan yang ada saat ini pada dasarnya telah dibuat dalam rangka mencegah potensi adanya penempatan harta hasil kejahatan oleh pihak asing. Pertama adalah terdapatnya ketentuan yang mewajibkan kegiatan PMA dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Adapun aturan yang telah disusun yaitu berupa:

1. Ketentuan yang mewajibkan PMA dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal menyatakan bahwa untuk kegiatan PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Pasal 5 ayat (1) UU Penanaman Modal, yang dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penanaman Modal Asing yang hanya dapat melakukan kegiatan pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai “Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal”) dapat diketahui bahwa terdapat adanya batasan minimum modal dari suatu aktivitas Penanaman Modal Asing yaitu modalnya paling sedikit adalah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Terdapat larangan praktik “saham pinjam nama” dalam kegiatan Penanaman Modal

Merujuk pada ketentuan Pasal 33 UU Penanaman Modal, dapat diketahui bahwa baik itu aktivitas PMA ataupun PMDN dalam bentuk Perseroan Terbatas melarang adanya praktik kepemilikan saham atas nama orang lain. Mengingat bentuk badan usaha PMA sendiri harus berbentuk Perseroan Terbatas maka ketentuan Pasal 33 UU Penanaman Modal secara tidak

³⁷ M. Fabricio Perez, Josef C. Brada, Zdenek Drabek, “Illicit Money Flows as Motives for FDI: Evidence from a Sample of Transition Economies,” *op.cit.*, hlm. 15-16. Lihat juga A. Jaklic and M. Svetlicic, *Enhanced Transition Through Outward Internationalization*, (Burlington: Ashgate Publishing, 2003).

³⁸ Friedrich Schneider and Ursula Windischbauer, “Money Laundering Some Facts,” *European Journal of Law and Economics*, 2008, hlm. 387-404.

langsung telah melarang adanya praktik kepemilikan saham atas nama orang lain atau praktik “saham pinjam nama” pada aktivitas PMA.³⁹

Selain dilarang dalam UU Penanaman Modal, terkait dengan praktik saham pinjam nama juga dilarang dalam UU Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Perseroan Terbatas secara tegas telah menyatakan bahwa “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.”⁴⁰ Dengan adanya ketentuan ini maka dapat diketahui bahwa baik itu UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal telah melarang adanya praktik saham pinjam nama.

Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juga telah mengatur adanya batasan kegiatan penanaman modal asing, bahkan untuk bidang usaha tertentu diharuskan 100% untuk dimiliki pihak Pemodal dari dalam negeri, menandakan bahwa Peraturan yang ada sudah sangat jelas membatasi kepemilikan saham bagi pemegang saham asing untuk bidang-bidang tertentu atau sama sekali tertutup bagi asing.⁴¹

Ketentuan di bidang penanaman modal yang telah melimitasi pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tetap menjadi mekanisme yang rentan untuk disalahgunakan sebagai media TPPU dikarenakan:⁴²

1. Dapat mengakomodasi pemindahan dana hasil kejahatan dalam jumlah yang signifikan besar.
2. Pemindahan dana ini legal/resmi karena kegiatan usaha *Foreign Direct Investment* mendapatkan izin dari pemerintah setempat.
3. Pemindahan dana tidak hanya terjadi pada proses awal pendirian melalui penyertaan modal, namun juga dari transaksi-transaksi usaha PMA

PMA sebagai media untuk memindahkan hasil kejahatan maka dana kejahatan yang dipindahkan tadi akan menjadi seolah-olah dana yang legal karena pemindahan tersebut telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang. Pelaku kejahatan kemudian menggunakan modus *use of nominee* ketika memindahkan harta hasil kejahatan tersebut. Adapun modus *use of nominee* dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan pihak lain sebagai media pencucian uang. Beberapa contoh modus atau tipologi *use of nominee* yang dilakukan oleh Pelaku Kejahatan seperti dengan menggunakan rekening pihak lain, menggunakan identitas palsu atau pembelian aset yang kemudian di atasnamakan pihak lain.⁴³ Selain itu contoh modus *use of nominee* lainnya adalah dengan menggunakan orang lain sebagai *legal owner* dalam suatu korporasi akan tetapi si pelaku kejahatan sebagai pengendali korporasi tersebut berada di luar struktur organisasi korporasi, yang kemudian dibungkus dengan perjanjian *nominee agreement*.

Penggunaan orang lain sebagai pengendali korporasi ini kemudian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *nominee shareholders* dan *nominee directors*. *Nominee shareholders* sendiri dapat diartikan sebagai anggota perseroan yang memegang saham atas namanya untuk kepentingan orang lain.⁴⁴ *Nominee shareholders* atau praktik saham pinjam nama ini yang kemudian

³⁹ Kevin Pahlevi, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No. 1, 2017, hlm. 12.

⁴⁰ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴¹ Kevin Pahlevi, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama,” *op.cit.*, hlm. 10.

⁴² Iman Prihandono, “Beberapa Catatan untuk Hasil Kajian Hukum tentang Penyalahgunaan FDI sebagai Sarana TPPU”, disampaikan pada FGD Kajian Hukum tanggal 13 Oktober 2022.

⁴³ Tim Riset dan Pengembangan PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), hlm. 14-15.

⁴⁴ Gunawan Widjaja, “*Nominee Shareholders* dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik” *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Volume 3, Edisi 4 Agustus-

dilarang baik di dalam Undang-Undang Penanaman Modal maupun di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Nominee directors* dapat diartikan sebagai orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melayani secara pasif di perusahaan. Isitilah *nominee* menandakan bahwa peran Direktur tersebut merupakan peran non-eksekutif di perusahaan, dimana peran Direktur hanya ditujukan untuk memenuhi persyaratan hukum pendirian perusahaan.⁴⁵

Beberapa kasus TPPU di Indonesia yang menggunakan modus *use of nominee* dalam hal ini *nominee shareholders* serta *nominee directors*, seperti perkara dengan terdakwa Nazaruddin dan perkara dengan terdakwa Robert Tantular.⁴⁶ Walaupun di Indonesia sendiri praktik saham pinjam nama ini dilarang akan tetapi belum terdapat adanya sanksi hukum yang jelas dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap larangan praktik saham pinjam nama tersebut. Oleh karena itu perlu untuk dianalisis secara lebih mendalam utamanya dari sisi efektifitas larangan praktik saham pinjam nama saat ini. Perlu untuk kemudian dikaji apakah dengan dilarangnya praktik saham pinjam nama baik dalam UU Penanaman Modal maupun UU Perseroan Terbatas masih memungkinkan adanya potensi *nominee shareholders* pada aktivitas Penanaman Modal Asing. Selain itu perlu dikaji juga mengenai potensi masuknya *proceed of crime* yang berasal dari luar negeri dalam aktivitas PMA tersebut.

Analisis Potensi *Nominee Shareholders* pada Aktivitas PMA atau Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dalam hal terbukti adanya praktik *nominee shareholders* ataupun *nominee agreement* tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU Penanaman Modal perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat beberapa syarat sah nya perjanjian.

Syarat yang pertama dan kedua yaitu “kesepakatan dan kecakapan” merupakan syarat subyektif dari perjanjian, dikarenakan menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat yaitu “suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang” disebut sebagai syarat obyektif dari perjanjian dikarenakan menyangkut obyek perjanjian. Dalam hal syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan berarti bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan Perjanjian yang telah disepakati. Apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Batal demi hukum disini berarti bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.⁴⁷

Dalam hal terdapat adanya perjanjian *nominee shareholders* maka perjanjian tersebut kemudian dapat dinyatakan “batal demi hukum” dikarenakan melanggar salah satu syarat sah nya perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak terlarang.⁴⁸ Adanya perjanjian *nominee shareholders* sendiri merupakan suatu hal yang dilarang baik dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal dan Pasal 48 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Oleh karena itu dalam rangka mencegah potensi adanya *nominee shareholders* pada aktivitas kegiatan penanaman modal utamanya pada kegiatan PMA maka diperlukan untuk adanya proses identifikasi dan

Desember 2008, hlm. 43, dalam Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, Januari 2016, hlm. 47-48.

⁴⁵ Yang Chik Adam, “Corporate Governance: *Nominee Director The Gatekeeper*” *Social and Management Research Journal*, Volume 12, No 2, 2015, hlm. 93.

⁴⁶ Syahril Syukur, *Urgensi Pengaturan *Nominee Agreement* di Indonesia untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: PPAK, 2020), hlm. 37-52.

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 167.

⁴⁸ Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, Januari 2016, hlm. 45.

verifikasi pemegang saham Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam proses pendirian ataupun perizinan suatu Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut sebagai “Perpres Pemilik Manfaat”) yang memberikan kewajiban bagi Korporasi termasuk PMA untuk menetapkan atau mengidentifikasi pemilik manfaat, maka diharapkan dapat mencegah korporasi untuk dijadikan sebagai media baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan untuk menempatkan hasil TPPU, pendanaan terorisme ataupun tindak pidana lainnya.⁴⁹ Kewajiban Korporasi telah diatur untuk menyampaikan pemilik manfaat, akan tetapi masih terdapat kemungkinan untuk Korporasi tidak menyampaikan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sesungguhnya.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dapat optimal diterapkan maka dapat dimungkinkan adanya 2 (dua) alternatif solusi, yaitu:

1. Alternatif solusi yang pertama, dapat diaturnya *nominee agreement* dalam ketentuan mengenai Penanaman Modal. Pengaturan *nominee agreement* dapat berupa:
 - a) Larangan praktik *nominee agreement* bagi PMDN dan PMA dengan persyaratan tertentu; dan
 - b) Diperbolehkannya *nominee agreement* khusus bagi PMA yang sahamnya dapat dikuasai 100% oleh investor asing dengan syarat *nominee agreement* tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Dengan adanya pengecualian larangan *nominee agreement* diharapkan Korporasi utamanya PMA dapat untuk menyampaikan informasi mengenai Pemilik Manfaat sesungguhnya sebagaimana yang diwajibkan dalam Perpres Pemilik Manfaat. Dimana *nominee agreement* tersebut harus kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis agar kemudian dapat untuk dipantau dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pendirian PMA serta perizinan PMA; atau

2. Alternatif solusi yang kedua, dalam hal *nominee agreement* tersebut tetap untuk dilarang maka diperlukan adanya optimalisasi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengidentifikasi atau menetapkan Pemilik Manfaat lain dari PMA untuk dapat mencegah adanya potensi *nominee shareholders* pada PMA. Pasal 13 ayat (1) Perpres Pemilik Manfaat disebutkan bahwa selain Pemilik Manfaat yang telah ditetapkan oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3⁵⁰, Instansi Berwenang dalam menetapkan Pemilik Manfaat lain, adapun penetapan Pemilik Manfaat Lain oleh Instansi Berwenang dilakukan atas dasar penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari hasil audit instansi berwenang terhadap Korporasi, informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta atau profesi tertentu yang mengelola atau memuat informasi Pemilik Manfaat, dan/atau informasi lain yang dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵¹ Dalam hal diperlukan, Instansi Berwenang juga dapat melakukan verifikasi.⁵²

⁴⁹ Navey Varida Ariani, “*Beneficial Owner: Mengenai Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi*” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbangkumham*, Volume 22, No 2, 2022, hlm. 71.

⁵⁰ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁵¹ Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁵² Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Sifat *nominee shareholders* tersebut tetap untuk dilarang dan tidak ada pengecualian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal, maka perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM dalam memverifikasi keaslian dokumen yang disampaikan oleh Korporasi tidak hanya ketika Korporasi menetapkan Pemilik Manfaat tetapi juga ketika Pendirian Perusahaan. Walaupun telah diatur mekanisme penyampaian dokumen Akta Pendirian yang memuat profil pemegang saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham serta penyampaian dokumen bukti setor modal dalam proses pendirian PT dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas tetap diperlukan adanya verifikasi lebih lanjut oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap keaslian dokumen tersebut untuk menentukan potensi ada atau tidaknya *nominee shareholders* dalam pendirian PT. Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerjasama dengan PPATK untuk memverifikasi kesesuaian profil pemegang saham (beserta profil transaksi) dan bukti setoran modal yang disampaikan oleh Perseroan Terbatas.

Pasal 90 ayat (1) UU TPPU dinyatakan bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU maka PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi baik itu permintaan, pemberian dan penerimaan informasi baik dalam lingkup nasional maupun internasional, termasuk kepada lembaga yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait TPPU. Kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK bahwa permintaan informasi oleh lembaga lain tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan audit investigasi ataupun pencegahan tindakan yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Pencegahan adanya potensi *nominee shareholders* dalam pendirian Perseroan Terbatas termasuk PMA maka diperlukan adanya penyusunan peraturan teknis yang mengatur bagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan proses verifikasi terhadap kesesuaian profil pemegang saham pada saat pendirian perusahaan. Peraturan Teknis tersebut dapat mengatur secara teknis bagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan verifikasi terhadap korporasi yang bersangkutan untuk menentukan apakah terdapat Pemegang Saham Lain dari suatu PT pada saat pendirian. Untuk mengetahui keaslian profil pemegang saham, Kemenkumham dapat bekerjasama dengan PPATK untuk memverifikasi Rekening Pemegang Saham, Rekening PT PMA, dan Keaslian Slip Bukti Setor modal yang disampaikan Korporasi pada saat Pendirian Perusahaan. Adapun dasar pertukaran informasi adalah dengan tetap mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU TPPU dan Peraturan PPATK tentang Tata Cara Permintaan Informasi.

Verifikasi tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat adanya *nominee shareholders* dalam Pendirian PT utamanya PT PMA. Dalam hal terdapat adanya *nominee shareholders* maka konsekuensinya Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan pembatalan terhadap Perjanjian *Nominee Agreement* atas dasar tidak memiliki sebab yang halal dan sah.⁵³ Peraturan teknis ini dapat meminimiliasir potensi *nominee shareholders* dalam pendirian PMA.

Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah proses verifikasi bukti setor pemegang saham serta rekening pemegang saham dalam proses pendirian PT. PMA tersebut melanggar prinsip *Fair Equitable Treatment* dalam hukum internasional. *Fair Equitable Treatment* (FET) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum investasi internasional, dimana negara tempat investasi/*host state* berkewajiban untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara terhadap investasi yang dilakukan investor asing. Dalam hal terjadi perlakuan yang tidak adil maka investor dapat mengajukan gugatan dengan asumsi dan justifikasi bahwa telah terjadi penegakan hukum yang tidak adil bagi investor sehingga hal tersebut merugikan

⁵³ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Moda al Asing di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 94.

investor.⁵⁴ Apabila kebijakan mengenai verifikasi pemegang saham dan bukti setor modal tersebut diberlakukan secara adil bagi semua investor asing dari negara manapun maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap prinsip FET.

Kewajiban dari Negara untuk menerapkan prinsip transparansi dan kepemilikan manfaat badan hukum berdasarkan rekomendasi 24 FATF antara lain:⁵⁵

1. Negara-negara harus menilai risiko penyalahgunaan badan hukum untuk pencucian uang atau pendanaan teroris, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaannya.
2. Negara-negara harus memastikan bahwa ada informasi yang memadai, akurat, dan terkini tentang kepemilikan manfaat dan kendali badan hukum yang dapat diperoleh atau diakses dengan cepat dan efisien oleh otoritas yang berwenang, baik melalui daftar kepemilikan manfaat atau mekanisme alternatif.
3. Negara-negara tidak boleh mengizinkan badan hukum untuk menerbitkan saham atas unjuk baru atau surat perintah saham atas unjuk, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan saham atas unjuk atau surat perintah saham atas unjuk.
4. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa *Nominee Shareholders* dan *Nominee Director* tidak disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris.
5. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memfasilitasi akses ke informasi kepemilikan manfaat dan kendali oleh lembaga keuangan *Designated Non-Finansial Business and Professions* (DNFBP) yang menjalankan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22.

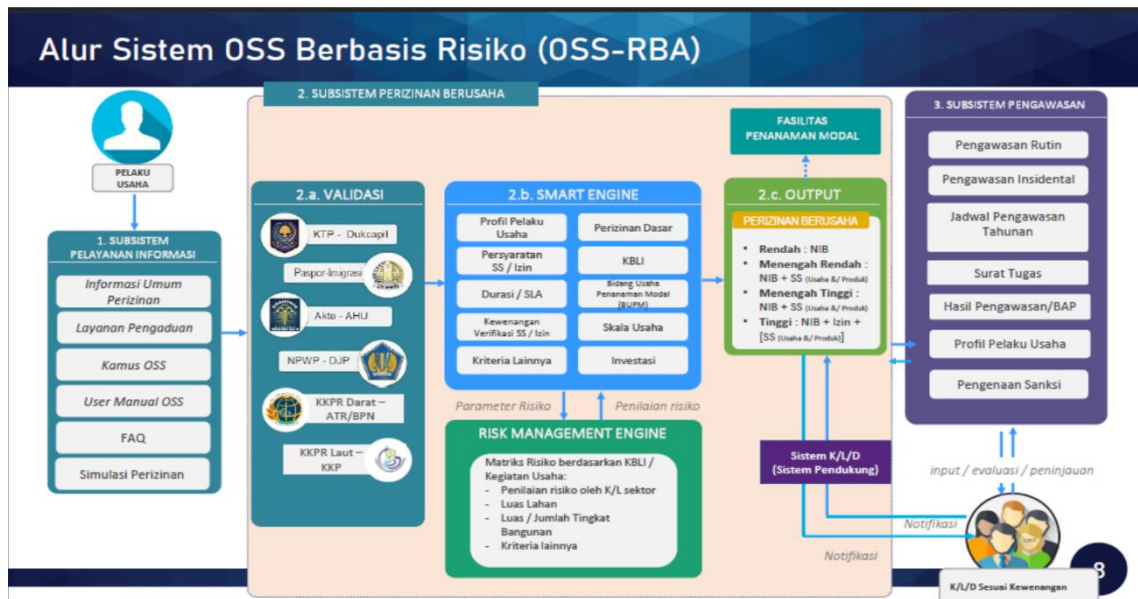
Kebijakan verifikasi pemegang saham dan bukti setor modal terhadap PT. PMA telah sejalan dengan Rekomendasi 24 FATF. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya verifikasi tersebut, telah memberikan pedoman bagi negara untuk memastikan keakuratan informasi mengenai pemegang saham (termasuk pemilik manfaat) yang disampaikan oleh badan hukum serta untuk dapat mengidentifikasi adanya TPPU melalui media investasi melalui skema saham atas tunjuk (*nominee shareholders*).

Selain mengkaji potensi *nominee shareholders* pada saat pendirian PT utamanya PT. PMA, maka perlu dikaji juga potensi *nominee shareholders* dari sisi perizinan PMA. Terkait dengan Perizinan PMA, bahwa saat ini Perizinan PMA dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). Bahwa sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.⁵⁶ Adapun untuk alur proses perizinan melalui OSS ditunjukkan pada Gambar 1:

⁵⁴ Hesti Widyaningrum, "Eksistensi Pemberantasan Korupsi dalam Perjanjian Investasi Internasional Indonesia" *Jurnal Integritas*, Volume 4, No 2, Desember 2018, hlm. 66.

⁵⁵ *FATF Recommendation 24*.

⁵⁶ Pasal 1 angka 12 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Gambar 1. Alur Proses Perizinan Melalui OSS⁵⁷

Proses perizinan sesuai Gambar 1 dimulai dari penginputan data sampai pada keluarnya output perizinan dan pengawasan dilakukan melalui sistem OSS. Sistem OSS akan melakukan validasi setelah Pelaku Usaha melakukan penginputan data, sistem OSS memvalidasi data yang dimasukan pelaku usaha berdasarkan data Kementerian/Lembaga yang terhubung seperti data KTP, Paspor, Akta, NPWP, dan data pelaku usaha lainnya. Salah satu data yang divalidasi bagi Pelaku Usaha berbentuk PT adalah profil pemegang saham dari Pelaku Usaha yang mana akan divalidasi dengan mendasarkan pada data Akta Pendirian Perusahaan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Berdasarkan wawancara penulis dengan Perwakilan Pejabat/Staff di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, bahwa data Ditjen AHU yang terintegrasi dalam sistem OSS adalah data Akta Pendirian yang didalamnya juga memuat data pemegang saham perusahaan, dan bukan data Pemilik Manfaat sebenarnya dari Korporasi, sehingga data yang dapat divalidasi adalah data Pemegang Saham yang berdasarkan pada Akta Pendirian dan bukan Pemilik Manfaat.⁵⁸

Tidak adanya proses validasi data pemegang saham berdasarkan data Pemilik Manfaat dalam proses perizinan PMA melalui OSS, maka hal tersebut dapat menjadi faktor kerentanan atau potensi *nominee shareholders* dalam kegiatan penanaman modal (termasuk kegiatan *Foreign Direct Investment*). Oleh karena itu dapat dimungkinkan adanya sinergi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Kementerian Hukum dan HAM (selaku Pemilik Data Pemilik Manfaat) dalam memvalidasi Data Pemilik Manfaat dari suatu Korporasi.

Analisis Potensi Masuknya *Proceed of Crime* yang berasal dari Luar Negeri melalui aktivitas PMA

Pengawasan terkait aliran dana dari luar negeri ke Indonesia telah diatur di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan

⁵⁷ Paparan Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi mengenai “Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.

⁵⁸ Wawancara dengan Perwakilan Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 16 Agustus 2022.

Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK selain menyampaikan LTKM dan LTKT.⁵⁹

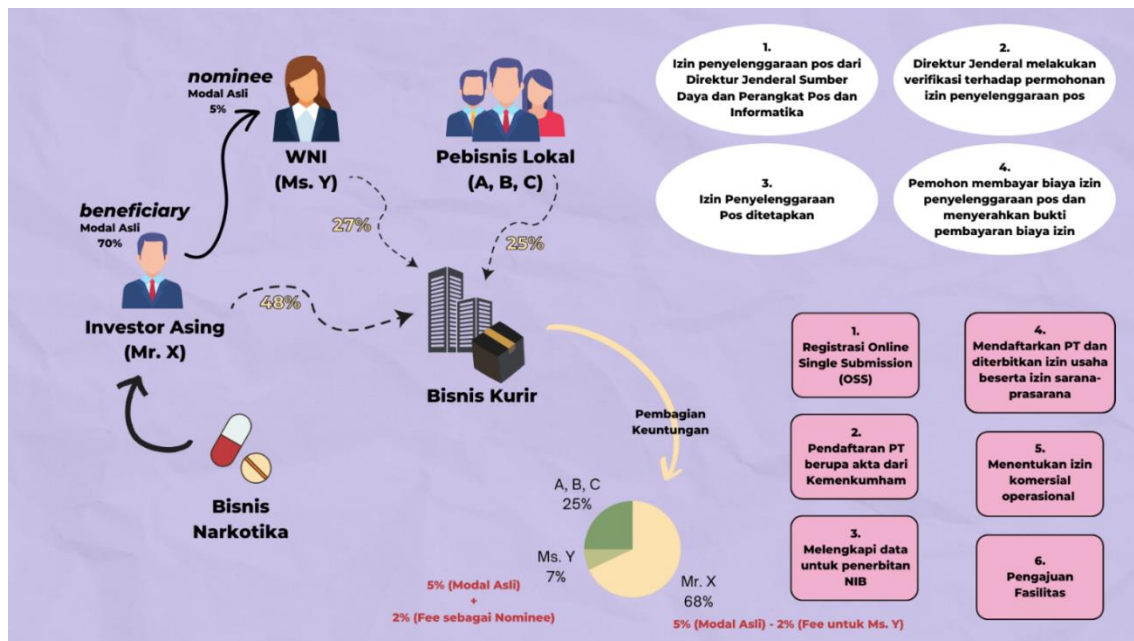
Pasal 8 Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri melalui Aplikasi GOAML bagi Penyedia Jasa Keuangan, bahwa Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri meliputi Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan Perintah Transfer Dana ke luar negeri.⁶⁰ PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri ke PPATK merupakan PJK yang menyediakan jasa Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri termasuk layanan remintansi yang meliputi Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal untuk transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri; dan Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. Melihat telah adanya regulasi yang mengatur mengenai pengawasan aliran transaksi keuangan dari dan ke luar negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU, maka perlu dilihat apakah ketentuan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai *tools* dalam mencegah masuknya *proceed of crime* dalam aktivitas kegiatan Penanaman Modal Asing.

Contoh ilustrasi kasus dimana *proceed of crime* dapat dimungkinkan masuk ketika Pendirian PT Penanaman Modal Asing sebagai berikut:

Mr. X merupakan Investor Asing yang memiliki bisnis narkoba di negara asalnya. Mr. X datang ke Indonesia untuk mencuci uang hasil bisnis narkotikanya dengan membangun bisnis kurir. Berdasarkan Perpres Nomor 49 Tahun 2021, bisnis kurir merupakan bidang usaha terbuka dengan syarat modal asing maksimal 49%. Oleh sebab itu, Mr. X mengadakan *nominee agreement* dengan Ms. Y yang merupakan seorang WNI agar ia dapat menanam modal di usaha kurirnya tersebut sebesar 70%. Ms. Y yang sebelumnya juga memiliki pengalaman di dunia bisnis pun turut menanamkan modalnya dalam bisnis kurir tersebut sebesar 5%. Karena modal asing yang dapat ditanam maksimal 49%, Mr. X mengatasnamakan sebagian modalnya sebanyak 22% dengan nama Ms. Y, sehingga pada waktu mendaftarkan PT, modal Mr. X yang tertulis ialah sebanyak 48% dan Ms. Y sebanyak 27%. Dalam *nominee agreement* yang telah disepakati, Ms. Y akan mendapatkan *fee* sebagai *nominee* sebanyak 2% dari keuntungan yang didapat Mr. X dari total keuntungan asli yang mana seharusnya Mr. X mendapat sebesar 70%. Jadi, Ms. Y akan mendapat pembagian untung sebesar 7% dari total untung bisnis kurir, sedangkan Mr. X akan mendapat 68% dari total untung bisnis kurir. Hasil yang didapat dari 68% keuntungan total bisnis kurir tersebut pun dipakai Mr. X untuk memperluas bisnis narkotikanya di negara asalnya. Contoh ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 2.

⁵⁹ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶⁰ Pasal 8 Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.



Gambar 2. Ilustrasi Kasus Dimana *Proceed of Crime* Dapat Dimungkinkan Masuk Kriteria Penderian PT Penanaman Modal Asing

Gambar 2 menunjukkan bahwa potensi penyalahgunaan FDI sebagai media TPPU dapat terjadi dengan adanya skema *nominee*. Dimana Pelaku Pencucian Uang menempatkan harta hasil kejahatan dengan menggunakan nama pihak lain sebagai pemegang saham (*nominee shareholders*). Praktik tersebut selain dapat ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil kejahatan juga dapat ditujukan untuk menghindari pembatasan dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi. Daftar Negatif Investasi sendiri merupakan daftar sektor bisnis yang disusun oleh Pemerintah yang memberikan informasi bagi Investor mengenai bidang bisnis yang bersifat tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Mengenai pengaturan terkait Daftar Negatif Investasi tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pencegahan masuknya *proceed of crime* di Indonesia melalui skema *nominee shareholders* tersebut maka diperlukan verifikasi terhadap bukti setor modal yang disampaikan oleh Perseroan Terbatas (termasuk PMA). Bahwa perlu adanya verifikasi terhadap bukti setor modal yang disampaikan oleh Perseroan Terbatas (termasuk PMA) adalah dalam rangka memverifikasi keaslian dokumen yang disampaikan oleh Korporasi dan untuk menelusuri legalitas aliran dana yang digunakan sebagai modal perusahaan. Dimana untuk memverifikasi dokumen bukti setor modal tersebut dapat dimungkinkan adanya sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pihak Pelapor (PJK) ataupun dengan PPATK.

Selain melihat pada potensi masuknya *proceed of crime* dalam Pendirian PT, maka perlu dilihat juga potensi masuknya *proceed of crime* dalam aktivitas PT PMA tersebut. Kementerian Investasi/BKPM bertanggung jawab dalam pengawasan PT. PMA. Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan kegiatan Pengawasan Rutin dan Pengawasan Insidental. Pengawasan Rutin dilakukan melalui Laporan Pelaku Usaha dan Inspeksi Lapangan.⁶¹ Pengawasan Insidental dilakukan karena adanya keadaan tertentu seperti pengaduan

⁶¹ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

masyarakat, pengaduan dan/atau kebutuhan Pelaku Usaha, adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan yang sangat mendesak.⁶²

Pengawasan secara berkala dalam bentuk penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan telah dilakukan inspeksi oleh Kementerian Investasi/BKPM terhadap PT PMA untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan, perlu dikaji apakah regulasi yang ada dapat mencegah masuknya *proceed of crime* dalam aktivitas kegiatan penanaman modal. Penyampaian LKPM serta verifikasi oleh Kementerian Investasi/BKPM terhadap LKPM yang disampaikan oleh PT. PMA, perlu untuk diketahui lebih lanjut bagaimana cara atau mekanisme BKPM dalam memverifikasi data yang disampaikan oleh PT. PMA.

Hasil wawancara dengan Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Non Industri Kementerian Investasi/BKPM, bahwa ketika Pelaku Usaha melampirkan LKPM akan dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh Unit Pengendalian Pelaksanaan BKPM, yaitu pengecekan terhadap keaslian dokumen, realisasi investasi sampai dengan bidang usaha yang dijalankan sudah sesuai atau tidak dalam sistem. Bahwa Pengawasan tersebut juga melibatkan Kementerian/Lembaga serta Dinas Penanaman Modal di Daerah. Apabila terbukti terdapat Pelaku Usaha yang mengupload data palsu atau data yang tidak sesuai maka dapat dimungkinkan adanya pengenaan sanksi terhadap Pelaku Usaha sesuai Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.⁶³

Hasil wawancara dan regulasi terkait pengawasan perizinan, dapat diketahui bahwa walaupun regulasi yang ada telah secara komprehensif mengatur mengenai pengawasan kegiatan penanaman modal (baik PMA maupun PMDN) mulai dari kewajiban penyampaian LKPM oleh Pelaku Usaha, Verifikasi LKPM oleh Instansi yang berwenang, serta Inspeksi Lapangan untuk mengecek kesesuaian data, sejauh ini belum dibangun *tools* atau sistem untuk memverifikasi kesesuaian data antara LKPM yang disampaikan Pelaku Usaha dengan transaksi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dalam rangka mendeteksi adanya TPPU dalam aktivitas PMA, maka Penyedia Jasa Keuangan (PJK) perlu untuk diberikan hak akses terhadap LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada BKPM yang dapat menjadi rujukan bagi PJK dalam menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang akan disampaikan PJK kepada PPATK. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU TPPU, bahwa salah bentuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.⁶⁴ Sebagai bahan bagi PJK untuk menentukan apakah transaksi terkait PMA tersebut menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola dari Perusahaan yang melaksanakan aktivitas PMA maka selain diperlukan data transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri, PJK juga memerlukan data perkembangan atau realisasi kegiatan penanaman modal pelaku usaha termasuk kendala yang dihadapi penanam modal yang termuat dalam LKPM Perusahaan yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah Daerah.⁶⁵ Dengan adanya data LKPM yang dapat diakses oleh PJK maka dapat membantu PJK dalam mengidentifikasi apakah transaksi tersebut merupakan LTKM untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK.

Selain PJK, PPATK sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan TPPU, dapat juga melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan data LKPM kepada BKPM

⁶² Pasal 30 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁶³ Wawancara dengan Perwakilan Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Non Industri Kementerian Investasi/BKPM, tanggal 15 Agustus 2022.

⁶⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶⁵ Boy Andreas Damanik, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015" *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Volume 2, No 1, Desember 2022, hlm. 7.

untuk kepentingan penyusunan hasil analisis dan pemeriksaan merujuk pada ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf d UU TPPU. Hasil analisis dan pemeriksaan merupakan produk akhir dari PPATK yaitu hasil dari penganalisan LTKM dan laporannya lainnya yang diperoleh PPATK dari Pihak Pelapor⁶⁶ yang kemudian diteruskan oleh PPATK kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf d UU TPPU, bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK dapat melakukan kerja sama berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan lembaga lain terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU.⁶⁷ Adapun yang dimaksud dengan lembaga lain berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi kepada PPATK adalah lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari keuangan negara.⁶⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan PPATK tentang Tata Cara Permintaan Informasi tersebut maka BKPM termasuk dalam definisi lembaga lain tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam rangka mendeteksi potensi adanya *proceed of crime* yang berasal dari luar negeri melalui aktivitas PMA terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan. Pertama adalah dengan memberikan hak akses bagi PJK untuk dapat mengakses Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dapat menjadi bahan bagi PJK untuk menentukan apakah transaksi yang dilakukan pelaku usaha melalui mekanisme PMA merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Kedua adalah melalui kerja sama pertukaran informasi antara PPATK dengan BKPM, dimana PPATK memerlukan data LKPM untuk kepentingan penyusunan hasil analisis dan pemeriksaan apabila terdapat transaksi yang berindikasi tindak pidana.

Analisis Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada PMA yang Menggunakan Perusahaan Virtual Office

Potensi TPPU pada aktivitas *Foreign Direct Investment* yang menggunakan perusahaan *virtual office*, bahwa yang dimaksud dengan *Virtual Office* atau Kantor Maya sendiri merupakan sebuah bentuk penyedia jasa sewa ‘kantor’ di Internet.⁶⁹ *Virtual office* sendiri pada umumnya digunakan para Pelaku Usaha yang ingin mendirikan suatu perusahaan dan mengalami kendala dalam mencari lokasi kantor sesuai dengan peraturan daerah terkait zonasi.

Virtual office di Jakarta bersifat legal sejak diatur dalam Surat Edaran Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-Izin Lanjutannya bagi Pengguna *Virtual Office*. Surat Edaran Nomor 06/SE/2016, menyatakan bahwa Surat Keterangan Domisili perusahaan/badan usaha/perusahaan perorangan/koperasi berkantor virtual (*virtual office*) dan izin usaha lanjutannya dapat diberikan kepada pelaku usaha pengguna *virtual office* baik yang merupakan: a) Badan Usaha yang telah memiliki kantor atau lokasi aktivitas usaha sesuai dengan zonasi dan bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah; atau b) Badan Usaha atau perusahaan perorangan yang beraktivitas di rumah tinggal atau lokasi permanen yang memenuhi kriteria tidak mengubah fungsi rumah tinggal, tidak menggunakan bahu jalan, tidak

⁶⁶ Rr. Nurul Rahmah Cahyo Putri, “Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2014-2017” *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, Volume 5, No 4, 2019, hlm. 640.

⁶⁷ Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶⁸ Pasal 26 ayat (1) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

⁶⁹ Maulana Fachriko, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyediaan Jasa *Virtual Office*” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, 2017, hlm. 2.

menimbulkan polusi air/udara/suara, tidak menggunakan peralatan atau mesin, tidak mengganggu ketertiban lingkungan.⁷⁰

Adapun badan usaha/perusahaan perorangan tersebut diharuskan melampirkan dokumen resmi atas nama dua orang penanggungjawab. Adapun dokumen yang dilampirkan meliputi KTP (salah satu direksi/pemilik usaha), Kartu Keluarga, NPWP Perorangan, Data Rekening dan Surat Rekomendasi dari Bank, dan Surat Pernyataan Bermaterai.⁷¹

Selain itu di dalam surat keterangan domisili dan izin lanjutannya juga harus dicantumkan alamat *virtual office* dan alamat kegiatan/aktivitas nyata usaha (baik kantor atau rumah tinggal). Adapun masa berlaku surat keterangan domisili dan izin usaha lanjutan kantor virtual tersebut adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya Surat Edaran Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-Izin Lanjutannya bagi Pengguna *Virtual Office* tersebut menjadi payung hukum bagi Pelaku Usaha yang ingin menyelenggarakan aktivitas usahanya dalam bentuk *virtual office* di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun *Virtual Office* sendiri telah menjadi solusi bagi Pelaku Usaha yang ingin mendirikan perusahaan namun terkendala dengan ketentuan lokasi usaha mengenai zonasi, akan tetapi perlu juga untuk dikaji aspek kerentanan *virtual office* untuk digunakan sebagai media pencucian uang oleh Pelaku Kejahatan.

Aspek kerentanan *virtual office* sebagai media pencucian uang disebabkan karena Pelaku Usaha dapat mendirikan badan usaha tanpa harus melaksanakan aktivitas/kegiatan usahanya pada lokasi atau alamat usaha yang terlampir pada Akta Pendirian. Bahwa hal tersebut menyebabkan dapat dimungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dengan menggunakan media perusahaan *virtual office* tersebut dengan menyamarkan *underlying* transaksi seolah-olah transaksi merupakan kegiatan bisnis akan tetapi pada kenyataannya untuk menempatkan hasil tindak pidana. Selain itu dengan adanya perusahaan *virtual office* dapat dimungkinkan aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan izin usahanya. Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan/*fintech* akan tetapi ternyata juga menjalankan aktivitas bisnis yang dilarang seperti perjudian.

Optimalisasi pengawasan terhadap Perusahaan yang menggunakan jasa *virtual office* oleh Kementerian Investasi/BKPM dan Pemerintah Daerah yang memberikan izin bagi Pengguna *Virtual Office* dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Dapat dilakukan dalam bentuk Pengawasan terhadap Laporan Pelaku Usaha (LKPM atau laporan kegiatan usaha lainnya) serta Inspeksi Lapangan.

Dalam rangka Pengawasan terhadap Perusahaan *Virtual Office*, Kementerian Investasi/BKPM perlu untuk memiliki database mengenai Pelaku Usaha yang menggunakan jasa *virtual office*. Data dapat diperoleh ketika Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di OSS. Database dapat digunakan sebagai acuan ketika Instansi yang Berwenang melakukan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan secara fisik bagi Perusahaan yang menggunakan jasa *virtual office* merupakan hal yang bersifat *mandatory* untuk mengetahui kesesuaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan aktivitas fisik yang dilakukan oleh Perusahaan. Inspeksi lapangan secara fisik untuk mencegah potensi TPPU pada kegiatan penanaman modal khususnya PMA yang menggunakan jasa *virtual office*.

Arah Kebijakan Yang Diperlukan untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Dengan Media PMA

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur

⁷⁰ Surat Edaran Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-Izin Lanjutannya bagi Pengguna *Virtual Office*.

⁷¹ *Ibid.*

hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur Hukum, terkait dengan jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁷² Substansi Hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.⁷³ Friedman berpendapat bahwa budaya hukum atau kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.⁷⁴

Untuk meminimalisir potensi disalahgunakannya aktivitas PMA sebagai media pencucian uang maka diperlukan adanya penguatan pada 3 (tiga) elemen dalam sistem hukum yang meliputi struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan terhadap Struktur Hukum

Mengenai penguatan struktur hukum adalah berkaitan dengan bagaimana memperkuat struktur atau kapasitas dari institusi-institusi yang memiliki kewenangan dalam perizinan dan pengawasan kegiatan PMA dari sisi rezim Anti Pencucian Uang. Adapun cara untuk memperkuat kapasitas adalah dengan dilaksanakannya pelatihan bagi pejabat/staff di Instansi yang memiliki kewenangan dalam pendirian dan perizinan PT PMA dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Investasi/BKPM terhadap pengetahuan dan wawasan terkait rezim Anti Pencucian Uang. Dengan adanya pelatihan tersebut maka diharapkan Instansi yang Berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Investasi/BKPM dapat memiliki wawasan terkait potensi dan faktor kerentanan untuk dapat disalahgunakannya PMA sebagai media TPPU.

Upaya penguatan struktur hukum lainnya adalah dengan mengoptimalkan peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi (mengawasi) Pemilik Manfaat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019. Bahwa adanya ketentuan mengenai identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat tersebut dapat dijadikan sebagai *tools* juga untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya *nominee shareholders*.

Selain melalui pelatihan dan optimalisasi kewenangan, maka dalam rangka peningkatan kapasitas maka diperlukan juga adanya jumlah pengawas dalam rasio yang sesuai dibandingkan subyek yang akan diawasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penambahan jumlah pengawas atau verifikator apabila dirasa masih kurang atau belum sesuai dengan jumlah subyek yang akan diawasi dengan memperhatikan rotasi yang cukup untuk melakukan pengawasan berkala.⁷⁵

b. Penguatan terhadap Substansi Hukum

Penguatan terhadap substansi hukum dapat dilakukan dengan cara penyusunan peraturan yang mendukung upaya pencegahan disalahgunakannya aktivitas PMA di Indonesia sebagai media TPPU. Pertama, dapat disusun peraturan teknis yang mengatur dan mewajibkan proses verifikasi keaslian data pemegang saham dan bukti setor modal yang disampaikan oleh Perseroan Terbatas (termasuk PMA) pada saat pendirian oleh Kementerian Hukum dan HAM. untuk mencegah adanya *nominee shareholders* serta masuknya *proceed of crime* sebagai modal

⁷² Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction* 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6

⁷³ *Ibid.*, hlm 7-8.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁷⁵ Iman Prihandono, "Beberapa Catatan untuk Hasil Kajian Hukum PPAK tentang Penyalahgunaan FDI sebagai Sarana TPPU", disampaikan pada FGD Kajian Hukum tanggal 13 Oktober 2022.

dalam pendirian PT, maka dapat dibangun mekanisme verifikasi dimana Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri catatan transaksi Pemegang Saham serta kesesuaian bukti setor modal yang disampaikan oleh PT (termasuk PMA). Dengan adanya penyusunan mekanisme seperti yang disampaikan di atas, diharapkan dapat untuk menelusuri aliran aset yang digunakan sebagai modal perusahaan. Bahwa mekanisme tersebut perlu untuk dituangkan dalam peraturan teknis yang tertulis untuk dapat dijadikan pedoman bagi Instansi yang berwenang dalam melaksanakan proses verifikasi.

Kedua adalah dapat disusunnya nota kesepahaman antara PPATK dengan BKPM mengenai kerja sama pertukaran informasi untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Bahwa dalam rangka mendeteksi TPPU yang menggunakan skema aktivitas PMA, PPATK memerlukan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha ke BKPM untuk dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam aktivitas PMA tersebut sesuai dengan aktivitas dari pelaku usaha sebagaimana yang dilaporkan dalam LKPM. Hal tersebut dapat menjadi bahan bagi PPATK dalam penyusunan hasil analisis dan pemeriksaan. Agar kerja sama pertukaran informasi tersebut dapat terlaksana, perlu disusun Nota Kesepahaman antara PPATK dengan BKPM sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan PPATK tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK.⁷⁶

c. Penguatan terhadap Budaya Hukum

Selain diperlukan upaya penguatan terhadap struktur hukum dan substansi hukum, diperlukan juga penguatan budaya hukum. Adapun penguatan budaya hukum dilakukan dengan cara membangun sinergi antara Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan aktivitas PMA serta aktivitas transaksi yang dilakukan oleh PMA. Pertama, dapat dilakukan sinergi antara PPATK dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam memverifikasi keaslian data pemegang saham, serta bukti setor modal PT PMA. Bahwa dapat dibangun sistem verifikasi bersama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PPATK dalam memverifikasi dokumen yang disampaikan Korporasi pada saat pendirian khususnya PT PMA yang terdiri atas Identitas Pemegang Saham, Rekening Pemegang Saham (untuk memverifikasi catatan transaksi keuangan), dan Bukti Setor Modal.

Kedua, diperlukan sinergi antara PPATK, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mendeteksi potensi masuknya *proceed of crime* melalui aktivitas PMA. Dalam rangka penyusunan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) oleh PJK, diperlukan adanya sinergi atau kerja sama pertukaran informasi antara PJK dengan Kementerian Investasi/BKPM. Dapat dimungkinkan adanya kerja sama pertukaran informasi antara PJK dengan BKPM, dengan cara pemberian hak akses bagi PJK untuk dapat mengakses Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dapat membantu PJK dalam penyusunan LTKM. Bahwa data LKPM tersebut dapat membantu PJK untuk mengetahui realisasi kegiatan penanaman modal dari pelaku usaha dan membantu PJK dalam mengukur kesesuaian profil pelaku usaha dengan cara membandingkan data tersebut dengan data transaksi dari pelaku usaha. Selain itu dapat dimungkinkan adanya kerja sama pertukaran informasi antara PPATK dengan BKPM berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU TPPU.⁷⁷ Dalam rangka mendeteksi adanya aliran keuangan yang berindikasi tindak pidana, maka PPATK juga memerlukan data LKPM dari BKPM sebagai bahan dalam penyusunan hasil analisis atau

⁷⁶ Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan PPATK tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK, bahwa Permintaan Informasi oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya nota kesepahaman atau kerja sama formal dengan PPATK.

⁷⁷ Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf d UU TPPU, bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU.

pemeriksaan. LKPM tersebut dapat menjadi data dukung PPATK untuk menentukan apakah transaksi yang dilakukan pelaku usaha merupakan transaksi yang wajar atau terkait dengan tindak pidana.

Kesimpulan

Beberapa hal yang menjadi faktor kerentanan untuk dapat disalahgunakannya aktivitas PMA sebagai sarana TPPU. Faktor pertama adalah masih terdapatnya potensi *nominee shareholder* dalam proses pendirian dan perizinan perusahaan PMA, dikarenakan belum terdapatnya peraturan teknis yang mengatur bagaimana Kementerian Hukum dan HAM melakukan verifikasi terhadap kesesuaian profil pemegang saham pada saat pendirian perusahaan. Untuk mengetahui keaslian profil pemegang saham dalam rangka mencegah adanya kemungkinan *nominee shareholders* dalam pendirian perusahaan PMA, maka Kemenkumham dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dengan PPATK untuk memverifikasi Rekening Pemegang Saham, dan Keaslian Slip Bukti Setor modal yang disampaikan Korporasi pada saat Pendirian Perusahaan.

Faktor kerentanan kedua adalah belum terdapatnya sinergi antara PJK, PPATK, dan BKPM dalam mendeteksi adanya *proceed of crime* dalam aktivitas PMA. Dalam mendeteksi adanya posibilitas transaksi pengiriman harta kekayaan hasil kejahatan dalam aktivitas PMA maka diperlukan adanya kerja sama antara PJK dengan BKPM berupa pemberian hak akses bagi PJK terhadap data LKPM. Adanya data LKPM tersebut dapat membantu PJK dalam melakukan penyusunan LTKM yang tidak hanya mendasarkan pada data transaksi semata tetapi juga mendasarkan pada data LKPM untuk mengetahui kesesuaian profil dari pengguna jasa dengan transaksi yang dilakukan. Selain itu diperlukan juga adanya kerja sama antara PPATK dengan BKPM, melalui permintaan informasi oleh PPATK kepada BKPM mengenai data LKPM yang dapat membantu PPATK dalam penyusunan hasil analisis dan pemeriksaan untuk mengetahui kesesuaian antara transaksi yang dilakukan dengan realisasi kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha.

Faktor kerentanan ketiga adalah telah diaturnya *virtual office* di beberapa daerah di Indonesia. Aspek kerentanan *virtual office* disalahgunakan sebagai media TPPU dikarenakan pelaku usaha dapat mendirikan badan usaha tanpa harus melaksanakan aktivitas usaha pada lokasi yang termuat dalam akta pendirian. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang berada di luar negeri untuk menempatkan dananya di Indonesia melalui aktivitas PMA yang menggunakan perusahaan *virtual office* tersebut untuk menyamarkan *underlying* transaksi seolah-olah untuk kegiatan bisnis akan tetapi pada kenyataanya digunakan untuk menempatkan hasil tindak pidana. Oleh karena itu dalam rangka pengawasan *virtual office*, BKPM perlu memiliki database mengenai pelaku usaha yang menggunakan jasa *virtual office*. Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan instansi berwenang ketika melakukan inspeksi di lapangan.

Pencegahan terjadinya TPPU di Indonesia dengan memanfaatkan media aktivitas PMA diperlukan adanya penguatan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum melalui penguatan kapasitas rezim anti pencucian uang bagi pejabat/staff di Instansi yang berwenang, penyusunan peraturan di bidang investasi yang sejalan dengan ketentuan dalam rekomendasi 24 FATF yaitu mengenai kewajiban negara untuk menerapkan prinsip transparansi dan kepemilikan manfaat badan hukum, serta sinergi dan kolaborasi antar berbagai *stakeholders* dalam mendeteksi TPPU yang menggunakan sarana PMA.

Daftar Pustaka

- Adam, Yang Chik. (2015). "Corporate Governance: Nominee Director The Gatekeeper" *Social and Management Research Journal*, Volume 12, No 2.
- Amrani, Hanafi. (2015). *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Ariani, Navey Varida. (2022). "Beneficial Owner: Mengenai Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbangkumham*, Volume 22, No 2.
- Asia/Pacific Group on Money Laundering. (2021). *APG Yearly Typologies Report 2021 "Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing"*. Sydney: APG Secretariat.
- Asia/Pacific Group on Money Laundering. "Introduction to APG Typologies" <https://apgml.org/methods-and-trends>, diakses pada 5 Februari 2024.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2021). *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember Tahun 2020*. Jakarta: BKPM.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2022). *Realisasi Investasi PMA & PMDN Triwulan IV (Oktober-Desember) 2021*. Jakarta: BKPM.
- Bank Indonesia. (2021). *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bashri, Yanto. (2003). *"Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti"*. Jakarta: Predna Media.
- Biswas, A.K., J. Von Hagen, and S. Sarkar. (2022). "FDI Mismatch, trade mis-reporting, and hidden capital movements: The USA-China case", *Journal of International Money and Finance*, Volume 120, February 2022.
- Damanik, Boy Andreas. (2022). "Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015" *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Volume 2, No 1, Desember 2022.
- Darmadji, T. dan H.M. Fakhruddin. (2012). *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fachriko, Maulana, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari. (2017). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyediaan Jasa Virtual Office" *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2.
- Fajarta, Carlos Roy. "Virtual Office Jadi Tren di Masa Pandemi" <https://www.beritasatu.com/ekonomi/690821/virtual-office-jadi-tren-di-masa-pandemi>, diakses pada 29 November 2024.
- Friedman, Lawrence M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Jaklic, A. and M. Svetlicic. (2003). *Enhanced Transition Through Outward Internationalization*. Burlington: Ashgate Publishing.
- Hariyanto, "Virtual Office jadi Tren Baru untuk Pebisnis Pemula" <https://www.industry.co.id/read/75974/virtual-office-jadi-tren-baru-untuk-pebisnis-pemula>, diakses pada 29 November 2024.
- Hukum, Aal Lumanul dan Abraham Yazdi Martin. (2015). "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015.
- Kairupan, David. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modaal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Kariaga, Hendra. (2018). "Relation of Investment Climate and Money Laundering Eradication in Indonesia," *European Journal Business and Management*, Volume 10, Nomor 21.
- Kolotay, K. (2004). "Outward FDI from Central and East European Economics Countries", *Economic of Planning*, Volume 37.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ndikumana, Leonce and Mare Sarr. (2019). "Capital Flight, Foreign Direct Investment and Natural Resources in Africa," *Resources Policy Journal*, Volume 63 October 2019.
- Noor, Henry Faizal. (2007). *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pahlevi, Kevin, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari. (2017). "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, No. 1.
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. (2015). "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia," *Jurnal Advokasi Unissula*, Volume 5, No. 1 Maret 2015.
- Perez, M. Fabricio, Josef C. Brada, Zdenek Drabek. (2011). "Illicit Money Flows as Motives for FDI: Evidence from a Sample of Transition Economies," *Journal of Comparative Economies*, Maret 2011.
- Putri, Rr. Nurul Rahmah Cahyo. "Efektivitas Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2014-2017" *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, Volume 5, No 4.
- Reuter, Peter and Edwin M. Truman. (2005). *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*. Washington: Peterson Institute.
- Sarwedi. (2002). "Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya", *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 4, No. 1, Mei 2002.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schneider, Friedrich and Ursula Windischbauer. (2008). "Money Laundering Some Facts," *European Journal of Law and Economics*.
- Sekretariat Kabinet RI, "Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini, Provinsi DKI Jakarta, 7 Desember 2023" <https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-rapat-koordinasi-nasional-investasi-2023>, diakses pada 5 Februari 2024.
- Sembiring, Sentosa. (2018). *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syakur, Syahrijal. (2020). *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement di Indonesia untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK.
- Tim Riset dan Pengembangan PPATK. (2021). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Toan, Bui Huu. (2022). "Effects of Foreign Direct Investment on Trade-Based Money Laundering: The Case of Vietnam", *Cogent Social Sciences Journal*, Vol. 8, Issue 1, November 2022.
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal. (2002). *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Harvarindo.
- Wicaksono, Lucky Suryo. (2016). "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, Januari 2016.

- Widjaja, Gunawan. (2008). “*Nominee Shareholders* dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik” *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Volume 3, Edisi 4 Agustus-Desember 2008.
- Widyaningrum, Hesti. (2018). “Eksistensi Pemberantasan Korupsi dalam Perjanjian Investasi Internasional Indonesia” *Jurnal Integritas*, Volume 4, No 2, Desember 2018.
- FATF Recommendation 24.*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024.
- Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Surat Edaran Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-Izin Lanjutannya bagi Pengguna *Virtual Office*.